

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tradisi *Monabue Lubuak*: Kepemilikan Ikan Ditinjau Dari Hukum Islam (*Studi Kasus Di Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat*)”**. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang kebiasaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan *monabue lubuak* yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Kenagarian Kajai. Dalam pelaksanaannya masyarakat yang melakukan kegiatan *monabue lubuak* memberi makan ikan yang ada di sungai secara berulang - ulang dan terus-menerus sampai ikan yang ada di sungai berkumpul banyak karena terbiasa menerima makanan yang ditabur. Bagi pemilik taburan ia berhak melarang orang lain untuk mengambil ikan di *lubuak* taburannya. Kegiatan *monabue lubuak* ini menjadikan tempat umum sebagai lahan mencari ikan kepada kepemilikan secara pribadi karena adanya *lubuak* taburan. Persoalan yang timbul adalah: 1) Apa yang melatarbelakangi terjadinya *monabue lubuak*? 2) Bagaimana pengaruh *monabue lubuak* kepada aktifitas masyarakat? 3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap *monabue lubuak* sebagai jalan kepemilikan ikan? Untuk membahas persoalan ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu wawancara langsung dengan orang yang melakukan kegiatan *monabue lubuak*, serta tokoh agama dan tokoh adat yang berkaitan dengan persoalan ini. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menyimpulkan: 1) Latar belakang *monabue lubuak* karena merupakan kebiasaan yang turun-temurun masyarakat serta salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kajai serta tujuan dilakukannya *monabue lubuak* agar terjaganya kondisi sungai dan populasi ikan dari hal-hal yang bersifat merusak serta sebagai hiburan bagi masyarakat. 2) Pengaruh *monabue lubuak* terhadap aktifitas masyarakat adalah terbantunya ekonomi masyarakat. 3) Analisis hukum Islam terhadap kegiatan *monabue lubuak* merupakan *Istitila' ala al-mubahat* (penguasaan terhadap benda-benda bebas) yang dalam hal ini disamakan kepada *ihyaa'ul mawat* (menghidupkan lahan mati) yaitu mengelola dan memperbaiki lahan mati atau yang tidak dimanfaatkan sama sekali oleh orang lain maka hukumnya mubah (boleh).